



**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 43 TAHUN 2016**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu diatur selanjutnya dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulau Morotai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pulau Morotai.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan politik selanjutnya disingkat Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulau Morotai,
7. Sekretariat adalah sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat,
8. Sub bagian adalah sub bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
9. Unit Pengelolah Teknis adalah selanjutnya disingkat UPT, adalah unit pengelolah teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan unsur pelaksana operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 3. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 1. Sub Bidang Ham, Pembauran dan Ketahanan Bangsa
 2. Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
 4. Bidang Sosial Politik, membawahi :
 1. Sub Bidang Hubunganantar Lembaga;
 2. Sub Bidang Pembinaan Partai Politik dan Organisasi Mayarakat.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional;
 6. Unit Pengelola Teknis .
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kesatuan dan ketahanan bangsa. pengembangan dan pendidikan politik serta pengembangan dan penanganan konflik sosial berdasarkan asas desentralisasidan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala badan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai-nilai kebangsaaan, organisasi politik dan kemasyarakatan, serta ketahanan nasional;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai-nilai kebangsaaan, organisasi politik dan kemasyarakatan serta ketahanan nasional;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai-nilai idiologo bangsa, organisasi politik dan kemasyarakatan serta ketahanan nasional;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan program, umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dalam lingkungan badan kesatuan bangsa dan Politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengelolaan urusan umum dan administrasi Keuangan;
 - c. pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
 - d. pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;

- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD,LPPD dan LAKIP;
- f. pembinaan aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi Dan Pelaporan
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan data/bahan informasi dan mengelolahdata dalam penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan dan evaluasi kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program,Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Fungsi:
 - a. Menghimpun bahan-bahan dalam rangka penyusunan program Badan;
 - b. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan laporan dan evaluasi
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyusunan program,evaluasi dan pelaporan;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan bahan laporan dan bahan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD,LPPD dan LAKIP;

Sub Bagian Umum Dan Keuangan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan keuangan mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan laporan aparatur ,keuangan dan aset dalam lingkup badan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan pada sub bagian;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyusunan rencana strategi sub bidang;
 - d. mengkoordinasikan mengkonsultasikan pendistribusian surat masuk dan surat keluar.

Pargraf 3

BIDANG KESATUAN BANGSA

Pasal 10

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok perencanaan, pengawasan, pencegahan, penyiapan bahan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis di bidang Kesatuan Bangsa, pengembangan ideologi, Ketahanan bangsa wawasan kebangsaan dan pembauran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang kesatuan bangsa mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan penghimpunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan pemantapan bidang kesatuan ideologi bangsa;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesatuan bangsa pertahanan dan keamanan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemantapan ideologi, pengembangan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa serta pengembangan nilai-nilai persatuan dan kesatuan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dengan instansi terkait;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemantapan ideologi, pengembangan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa serta pengembangan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan penyakit masyarakat minuman beralkohol dan penggunaan zat adiktif;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan ancaman gangguan keamanan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian konflik sosial masyarakat;

Sub Bidang Ham, Pembauran Dan Ketahanan Bangsa

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Ham dan Ketahanan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ham, Pembauran dan Ketahanan Bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Ham, Pembauran dan Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan laporan Ham, Pembauran dan Ketahanan Bangsa;
 - b. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian konflik sosial;

- c. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan pada sub bagian Ham, Pembauran dan Ketahanan bangsa;
- d. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyusunan rencana strategi sub bidang Ham, Pembauran dan Ketahanan Bangsa;
- e. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan pencegahan konflik sosial;
- f. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penanganan dan pencegahan penyakit sosial dan penggunaan zat adiktif oleh masyarakat;
- g. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas pengamanan, dan keamanan masyarakat;
- h. mengkoordinasikan mengkonsultasikan pendistribusian surat masuk dan surat keluar.

Sub Bidang Idiologi Dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi idiologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian idiologi dan wawasan kebangsaan mempunyai fungsi;
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penghimpunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan pemantapan idiologi negara, pengembangan wawasan kebangsaan;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemantapan ideologi dan pengembangan wawasan kebangsaan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemantapan idiologi, dan pengembangan wawasan kebangsaan dengan instansi terkait;
 - d. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaansosialisasi pemantapan idiologi dan pengembangan wawasan Kebangsaan;

Paragraf 4

Bidang Sosial Dan Politik

Pasal 12

- (1) Bidang Sosial dan Politik dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok perencanaan, pengawasan, menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis hubungan antar lembaga dan pembinaan partai politik dan Organisasi Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang Sosial dan politik mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan penghimpunan dan penyiapan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program di bidang sosial dan politik;

- b. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyusunan program fasilitasi pelaksanaan pengembangan sosial dan politik;
- c. pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang sosial dan politik;
- d. pelaksanaan koordinasi, kerja sama dengan bidang lainnya dalam rangka pembinaan, evaluasi dan monitoring program kegiatan Badan;
- e. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan bidang sosial dan politik;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan dan pendidikan politik;
- g. mengkoordinasikan perumusan program peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, Konsultasi monitoring dan evaluasi program dan rencana kegiatan hubungan antar lembaga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi;
 - a. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyusunan rencana kerja sub bidang;
 - b. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyiapan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program dengan sub bidang lainnya;
 - d. mengkoordinasikan dan kerja sama dengan sub bidang lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan sub bidang hubungan antar lembaga;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan sub bidang antar lembaga;
 - f. mengkoordinasikan perumusan program peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pembinaan Partai Politik Dan Organisasi Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pembinaan Partai Politik dan Organisasi Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pembinaan Partai Politik dan organisasi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembinaan Partai Politik dan Organisasi Masyarakat mempunyai fungsi;
 - a. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyusunan rencana kerja sub bidang;
 - b. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyiapan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program dengan sub bidang lainnya;
 - d. mengkoordinasikan dan kerja sama dengan sub bidang lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan sub bidang Pembinaan Partai Politik dan Organisasi Masyarakat;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan sub bidang Pembinaan Partai Politik dan Organisasi Masyarakat;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD, LPPD dan LAKIP;
 - g. mengkoordinasikan perumusan program peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh sekretaris daerah atas usul dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis jenjang dan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

UNIT PENGELOLAH TEKNIS

Pasal 17

- (1) Badan dapat membentuk Unit Pengelola Teknis sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) Unit Pengelola teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan volume dan beban kerja tugas dan fungsi serta jangkauan rentang kendali pelayanan umum oleh Badan atau Dinas;

Pasal 18

- (1) Unit Pengelola Teknis dipimpin oleh seorang kepala unit yang diangkat oleh Bupati atas usul kepala Badan;
- (3) Kepala melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan kepala Badan;
- (4) Kepala unit pengelola teknis berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Badan,
- (5) Rencana kerja dan anggaran disusun oleh badan dan dapat diusulkan oleh kepala UPT;

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri dan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1). Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Tugas Pokok dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang diatur pada Peraturan Bupati sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Tugas Pokok dan fungsi Jabatan sebagaimana diatur dalam Bab III akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 19 Desember 2016

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

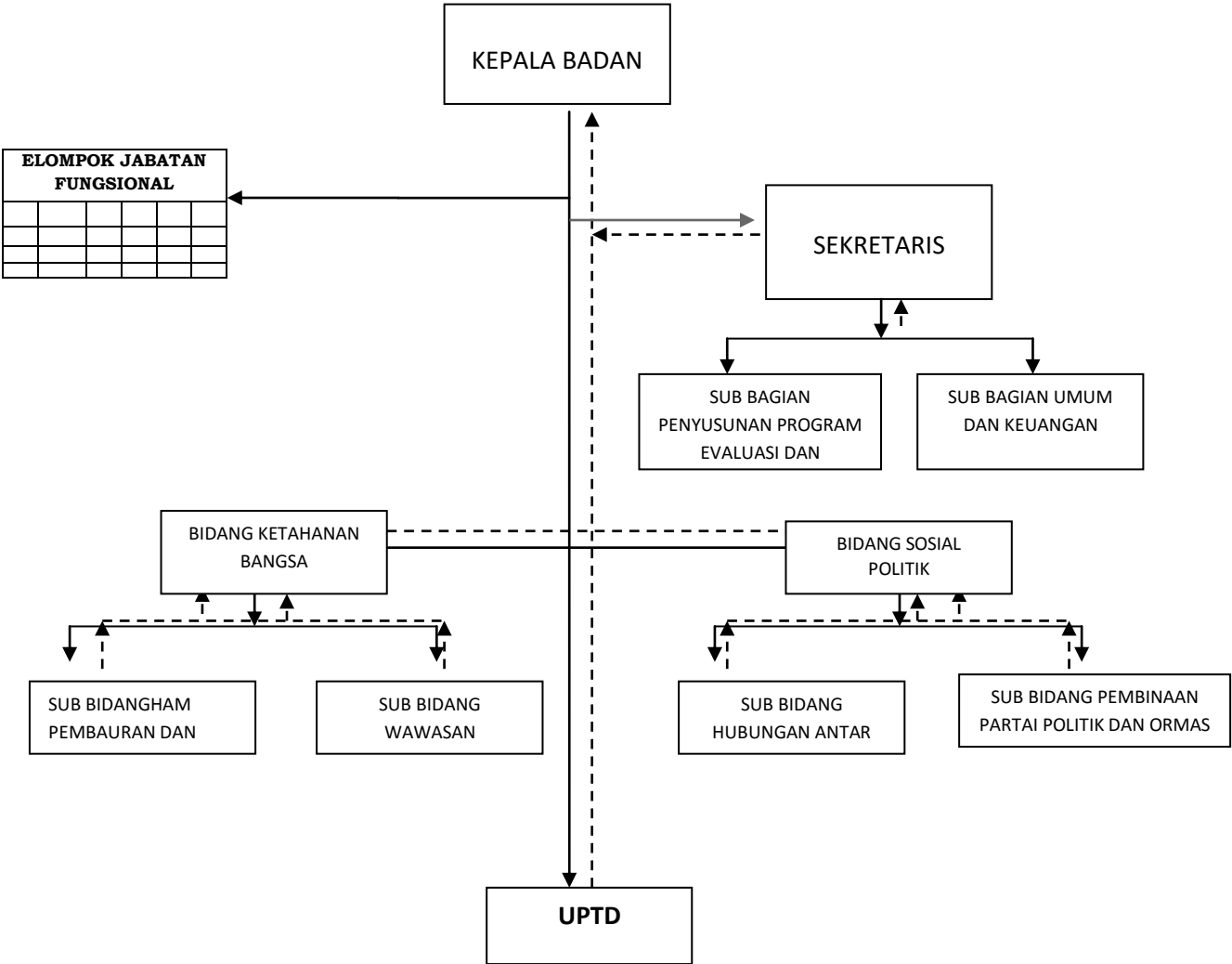
A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2016 NOMOR 43



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 43 TAHUN 2016
TANGGA : 19 DESEMBER 2016
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN PULAU MOROTAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PULAU MOROTAI



Ket:
————> Garis Perintah
-----> Garis Koordinasi

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

